



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

*Alamat : Jalan H. Abd. Malik Pattana Endeng Komp. Perkantoran Pemprov. Sulawesi
Barat Mamuju 91511*

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR : 002.01.01/189/2022**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL UNIT SEKOLAH BARU SMKS BINTANG SEMBILAN
KABUPATEN PASANGKAYU LINGKUP DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI SULAWESI BARAT
TAHUN ANGGARAN 2022**

KEPALA DINAS

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, bahwa Pendirian dan perubahan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah, atau Masyarakat;
 - b. bahwa yang berkewenangan mengeluarkan izin operasional sekolah sebagaimana pada huruf a diatas, adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat;
 - c. bahwa sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan legalitas penyelenggaraan pendidikan Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Bintang Sembilan yaitu izin operasional dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, perubahan atas Perpres nomor 4 tahun 2015 tentang perubahan ke empat atas Perpres nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178).
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang perubahan PP 57 Tahun 2021 tentang SNP ;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018. Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat, (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 39);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI SULAWESI BARAT TENTANG IZIN OPERASIONAL UNIT SEKOLAH BARU SMKS BINTANG SEMBILAN KABUPATEN PASANGKAYU LINGKUP DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2022.**
- KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Kepada :
- Nama Sekolah : Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Bintang Sembilan
- Alamat : Pasangkayu Kec. Pasangkayu, Kab. Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat
- KEDUA : Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Bintang Sembilan diberikan izin membuka jurusan sebagai berikut :
- Bidang Keahlian : Teknologi dan Rekayasa
- Program Keahlian : Teknik Elektronika
- Kompetensi Keahlian : Teknik Elektronika Industri
- KETIGA : Izin Operasional ini diberikan dengan syarat sekolah tersebut harus :
1. Melaksanakan dan memenuhi peraturan perundang – undangan yang berlaku.
 2. Memenuhi standar Nasional Pendidikan.
 3. Memenuhi standar Pelayanan Minimal Pendidikan.
 4. Meningkatkan kemampuan agar terakreditasi.
 5. Melaporkan keadaan dan kegiatan penyelenggaraan Pendidikan ke Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mamuju
Pada tanggal 21 Maret 2022

KEPALA DINAS,



Prof. Dr. GUFRAN DARMA DIRAWAN, ST, M.EMD
Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP : 19710213 199603 1 002

Tembusan :

1. Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju (sebagai laporan);
2. Direktorat Jenderal Vokasi di Jakarta;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan